



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(*Studi Kasus di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon*)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

NURALIMUDIN

50530083

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2012**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

NUR ALIMUDIN : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon)

Anak merupakan amanat dari Allah SWT., yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat.

Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkat maupun orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan system kekeluargaan. Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandung masih mengakui. Dari kenyataan tersebut, Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum islam di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kab. Cirebon.

Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses pengangkatan anak di Desa Palimanan Barat dan untuk mengetahui hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dalam perspektif hukum islam.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan *kualitatif* sebagai upaya penyusunan penelitian, dan metode *field research* dipakai sebagai teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkat. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pemberian hibah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya. Karena islam secara jelas menegaskan bahwa hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak menyebabkan keduanya mempunyai hubungan waris mewaris, dengan demikian seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala limpahan kasih sayang dan petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini sungguh merupakan karya yang tidak mungkin terselesaikan dan tidak pula terlepas dari adanya dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini mohon diperkenankan Penyusun mengungkapkan ketulusan hati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA, Pgs Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag Pudek II Fakultas Syariah
3. Bapak H. Ilham Bustomi, MA. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag Sebagai Pembimbing I dalam Metodologi dan Bapak H. Edy Setyawan, Lc., M.Ag. Sebagai Pembimbing II dalam materi.
5. Bapak H. Nurdin sebagai Kuwu Desa Palimanan Barat, beserta Bapak H. Muhammad, S.Ap, sebagai Sekretaris Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Karena keterbatasan, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan keilmuan, sedikitnya skripsi ini bisa menjadi sumbangsih berharga bagi pengembangan keilmuan Hukum Islam.

Cirebon, 2012

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IKHTISAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
OTENTITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Langkah-Langkah Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KONSEP TENTANG ANAK ANGKAT DAN HARTA PENINGGALAN	17
A. Hukum Islam tentang Anak Angkat	17



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Pengertian Anak Angkat	17
2. Sumber Hukum Pengangkatan Anak Angkat	20
3. Motivasi dan Tujuan Pengangkatan Anak	28
4. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak	31
B. Harta Peninggalan dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian Umum	36
2. Dasar Hukum Pembagian Harta Peninggalan	38
3. Prinsip Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Peninggalan	40
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PENGANGKATAN ANAK DI DESA PALIMANAN BARAT	44
A. Kondisi Objektif Desa Palimanan Barat	44
1. Kondisi Geografi dan Demografi	44
2. Kondisi Sosial Ekonomi	46
3. Kondisi Keagamaan dan Pendidikan	48
B. Proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DAN PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI DESA PALIMANAN BARAT	55
A. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan dalam perspektif hukum islam	55
B. Tinjauan hukum islam terhadap Praktek pembagian harta peninggalan pada Anak Angkat di Desa Palimanan Barat	64



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.¹

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai

¹ Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

hukum Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.²

Sehubungan dengan pengangkatan anak di atas, gejala pengangkatan anak di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, tidak mencerminkan adanya satu kesatuan hukum yang melandasinya. Hal ini terbukti dengan bervariasinya proses pengangkatan anak dan tujuan pengangkatan anak serta perbedaan dalam hal akibat hukumnya yang berupa pembagian waris, dengan kata lain tidak adanya sinkronisasi antara proses pengangkatan anak dengan akibat hukumnya.

Konsekuensi logis dari hal tersebut di atas adalah berimbasnya pada status kewarisan anak yang tidak valid. Kenyataan ini membuat anak angkat tidak bisa mempertahankan hak pembagiannya harta yang diberikan oleh orangtua angkatnya setelah meninggal dunia. Didapati juga penelitian, gugatan dari pihak ahli waris yang menginginkan agar pembagian harta terhadap anak angkat dikaji kembali dari segi kemaslahatan, dengan kata lain mereka menghendaki pembagian harta sesuai hukum Islam atau yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang Kedudukan Anak Angkat terutama tentang hak pembagian harta di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, oleh karena itu

² A. A. Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), cet. 14, hlm. 03.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penulis mencoba memecahkan masalah ini melalui Skripsi dengan judul “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dalam perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

c. Jenis masalah

Pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya yang berdampak hukum atas pembagian harta waris orang tua angkat.

2. Pembatasan masalah

Masalah hanya dibatasi pada pokok bahasan pembagian harta peninggalan orang tua angkat.

3. pertanyaan penelitian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam harta peninggalan dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek pembagian harta peninggalan pada anak angkat di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Mengetahui perspektif hukum Islam dalam memberikan hak kepada anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan.
2. Untuk mendiskripsikan sistem dan praktek pembagian harta peninggalan pada anak angkat di Desa Palimanan Barat dalam perspektif hukum Islam..

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang membahas tentang anak angkat atau pengangkatan anak ini telah cukup banyak dilakukan. Namun, sepengetahuan penulis belum ada yang menyinggung tentang hak pemberian harta terhadap anak angkat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta peninggalan dalam perspektif hukum Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

khususnya di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Adapun di antara beberapa penelitian tersebut ialah:

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali dalam tulisannya Putusan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sumber.³ Tulisan tersebut hanya terbatas pada permasalahan hukum acara dan kajian istinbat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya ia juga menyebutkan tentang bagaimanakah pengangkatan anak itu terjadi dalam hukum adat dan hukum Islam. Perbandingan antara dua hukum tersebut dipandang masih bersifat umum.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Toha, namun kali ini lebih cenderung pada hukum acaranya, yaitu tentang Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap.⁴

Penelitian yang lain dilakukan oleh Syamsul Huda, yang kali ini membahas tentang hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵ Pembahasannya tidak jauh beda dengan penulis tulis. Hanya saja dalam pembahasan penulis lakukan lebih mengkonsentrasikan pada peristiwa apa yang terjadi dan berlaku di Desa Palimanan Barat.

Beberapa penelitian mungkin sedikit bersinggungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Namun, di sini Penyusun mencoba lebih menekankan dan membedakannya pada pembahasan tentang hakikat pemberian harta kepada anak

³ Imam Ali, "Putusan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sumber", Penelitian tidak diterbitkan, (Cirebon: UPT Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011).

⁴ Toha, "Pemeriksaan dan Pembuktian Status Anak Angkat serta Pewarisannya di Pengadilan Agama Cilacap", Penelitian tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UPT Perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Kalijaga Yogyakarta, 1997).

⁵ Syamsul Huda, "Hak Anak Angkat atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya", Penelitian tidak diterbitkan, (Cirebon: UPT Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

angkat dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan menurut hukum islam yang berlaku khususnya di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

Selain dari beberapa penelitian di atas, studi tentang anak angkat juga banyak dibahas dalam berbagai kalangan untuk memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda dan dalam ukuran ilmiah tertentu di Indonesia.

Adapun, di antara tulisan-tulisan tersebut di atas yaitu; tulisan B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak beserta Akibat-akibatnya di Kemudian Hari* menjelaskan berbagai pengangkatan anak yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Chuzaimah T. Yanggo, juga menyebutkan permasalahan hukum anak pungut (anak angkat) dan kedudukan anak asuh, yang pembahasannya berkaitan dengan berbagai pandangan hukum tentang anak angkat. Sedang Soeroso R berbicara tentang *Perbandingan Hukum Perdata*, disebutkan dalam pembahasannya mengenai adopsi sebagai suatu perbandingan antara Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam. Buku tersebut secara singkat juga mengemukakan berbagai sistem pengangkatan anak di berbagai Negara.

Buku lain yang secara khusus berbicara mengenai KHI, telah ditulis oleh Cik Hasan Bisri dan M. Daud Ali dkk. Buku tersebut membahas pokok-pokok materi hukum kewarisan, termasuk wasiat wajibah bagi anak angkat. Sedang dalam *Fiqh Madzhab Negara* oleh Marzuki Wahid dan Rumadi diungkapkan tentang bagaimana pembentukan KHI serta berlakunya bagi masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Ahmad Rofiq, dalam *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* lebih berbicara tentang latar belakang pembentukan KHI.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat memahami sistem hukum adat yang berlaku pada masyarakat Jawa khususnya mengenai pengangkatan anak dan keberadaan anak dalam keluarga termasuk kedudukannya terhadap harta warisan kelak ketika orang tua angkat telah tiada, penyusun menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Soepomo tentang pengangkatan anak yang berarti tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya, sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.⁶ Adapun alasan pengangkatan anak oleh Soerojo Wignjodipoero diuraikan, antara lain:

- Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
- Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.⁷

Mengenai kedudukannya terhadap harta warisan dalam hukum adat menurut

B. Bastian Tafal, di Jawa pada umumnya anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya

⁶ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 104.

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 119



mempunyai dua sumber warisan. Karena di samping ia mendapat warisan dari orang tua kandung, ia juga mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam. Oleh karena hukum Islam dalam hukum kewarisan diatur secara umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam., maka berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak atas harta warisan orang tua kandung. Yang demikian, sesuai dengan pengertian anak angkat yang terdapat pada pasal 171 huruf h KHI yang berarti bahwa keberadaan anak angkat dalam keluarga yang mengangkat hanya terbatas pada pemeliharaan hidup dengan kasih sayang, serta memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, pada pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.

Dari uraian di atas, keberadaan anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan menurut hukum Islam menimbulkan pertanyaan seperti telah dikemukakan dalam pokok masalah. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kemudian penyusun melihat beberapa teori tentang keadilan hukum atau nilai-nilai hukum dalam sistem hukum Islam. Teori tersebut dapat digali dari aktifitas kehidupan masyarakat Jawa yang membentuk suatu norma hukum, serta berkaitan dengan keberadaan hukum Islam yang ikut mengatur kehidupan masyarakat pada umumnya. Arti keadilan di dalam hukum adat Jawa dan hukum Islam, menjadi pokok pembahasan yang mendasar untuk dapat dipahami lebih jauh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Di dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal. Soepomo, menyebutkan ada empat bagian yang termasuk dalam nilai-nilai tersebut, yaitu: nilai dengan asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.⁸ Sedang Anwar Harjono mengatakan bahwa tempat dan waktu adalah faktor yang penting dalam pembentukan hukum, hukum adat baru berlaku jika kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu.

Menurut sistem hukum adat terdapat sendi-sendi hukum adat yang merupakan landasan (fundamental), seperti dikatakan Soerojo Wignjodipoero bahwa hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat
- mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam
- hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit
- hukum adat mempunyai sifat yang visual.⁹

Dalam teori keadilan, Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan. Ada tiga prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya,

⁸ Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁹ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1972), hlm. 116-117.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan.¹⁰ Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Sehingga diperlukan hukum. Hukum akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.

Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an. Yaitu di antaranya adalah tentang *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan masyarakat*, disebutkan dalam firman Allah SWT. Surat al-Maidah : 8.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ialah keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, yang

¹⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 165.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara, 1986



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pada prinsipnya al-Qur'an menetapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia; yang berbeda hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus yaitu penelitian yang bersifat mendalam mengenai suatu kasus harta peninggalan yang terjadi di Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Data

Penelitian tentang pembagian harta peninggalan pada masyarakat adat ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

- Sumber Data Primer yaitu Subjek/ Objek masyarakat yang dipandang memiliki keterkaitan dalam pembahasan penelitian ini.
- Sumber Data Sekunder yaitu berbagai macam literature yang dipandang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

4. Pendekatan Masalah

- a. *Sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Desa Palimanan Barat, khususnya pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini.
- b. *Normatif*, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan ushul fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yakni mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.
- b. *Interview* (wawancara): yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan / kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh agama, dan tokoh adat masyarakat setempat, di Desa serta Pengadilan Agama.
- c. Dokumentasi: yaitu yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian baik itu data-data yang ada di Desa serta Pengadilan Agama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisa data ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu *metode deduktif*, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis status hukum praktek pembagian harta peninggalan yang ada di Desa Palimanan Barat.

F. Sistematika Pembahasan

Melalui metode penelitian tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu disusun secara sistematis dengan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau *frame* bagi pembahasan selanjutnya. Adapun isinya meliputi; Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka teoretik, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II. Dalam bab II penelitian ini membahas tentang kajian konsep tentang anak angkat dan harta peninggalan dalam hukum Islam.

Bab III. Bab ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang kali ini membicarakan tentang Kondisi Objektif dan Pembagian Harta Peninggalan Anak Angkat di Desa Palimanan Barat Kec. Gempol Kab. Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bab IV. Menguraikan secara faktual berbagai alasan tentang pemberian hak terhadap anak angkat atas harta peninggalan menurut hukum islam. Alasan-alasan tersebut di ambil dari maksud dan tujuan serta prinsip keadilan hukum mengenai harta warisan berkaitan dengan kedudukan anak angkat atas keberadaannya.

Bab.V. Adalah bab penutup dari pembahasan dalam penelitian ini yang merupakan analisa menyeluruh dari bab-bab sebelumnya yang dijadikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dan pada bagian akhir akan ditambahkan beberapa saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. I

Abdul Baqi, M. Fuad, *al-Lu'lu wa al-Marjan*, Semarang: ar-Ridha, 1993, juz 3.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), cet. XIV

_____, *Hukum kewarisan menurut hukum adat dan hukum islam*, (Yogyakarta : Bagian penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9

_____, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Hukum Islam*, (Bandug: Al-Maarif, 1972).

Budiarto, Muhammad, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta : Akademi Presindo, 1987

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara, 1986

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. II

Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Jakarta: Eresco, 1983), cet VIII.

Hamid, Muhammad Muhyi al-Din Abdul, *Al-Ahwal al-syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966).

Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, (Dirbinbapera depag, 2001).

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora, 2005), Cet. II

Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). Cet. V



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Qardawi, Yusuf, Ahli Bahasa Wahid Ahmadi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), Cet. I, Jilid I dan II,
- Rachman, Fatchur, *Wasiat Iktigoriyah dan wasiat wajibah*, (Yogyakarta: dalam UNISA, 1979), Cet. I.
- _____, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981), Cet. II
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), Cet.I
- Saltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, (Riyad: Dar al-Salam, 2003), cet I.
- Shidarta dan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 1999), cet. III
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- _____, *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).
- _____, R. , Alih Bahasa Nani Soewondo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Jambata, 1992).
- _____, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1972), hlm. 116-117.
- Soeroso R., *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Taufal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Adat Dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), cet 2.
- Teer haar, Bezn, Alih Bahasa K. Ng. Soebekti Poesponoto, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1974).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), Cet. XIV
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, (Semarang: Aneka).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Alqur'an, 1973).
- Zuhaili, Wahbah, *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, (Bairut: Dar al-Fikr al-1Ma'ashir), Cet. I, Juz 9.